

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Fatmawati No.3 Benteng, 92812 Sulawesi Selatan Telepon (0414) 21199 Faximile (0414) 21199

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 001/007.d/TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021 - 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (3)
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Kepala
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang Indikator
Kinerja Utama;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
- 4. Undang-Undang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Istansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perangkat Daerah;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: per/09/m.pan/5/2007 Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
- 10. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangu.
- 11. Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 03);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 101);
- 15. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 45 Tahun 2021 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 596);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

an

KESATU

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2016, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Selamjutnya IKU dimaksud akan menjadi acuan yang digunakan dalam menetapkan Dokumen Rancana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen perencanaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Kepulauan Selayar.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng

paddanggal 12 Januari 2021

pala Pinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

paren Kepulauan Selayar

DISOMUSTAKIM. KR., MMPd

Pangkat.Pembina Utama Muda NIP. 19661231 1999203 4 180

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 001 /007.d/TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAHAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021 - 2026

NO	BIDANG	RUMUS
	URUSAN/INDIKATOR	
1.	Pendidikan	
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak X 100%
1.0	A1	Jumlah anak usia 4 – 6 tahun
1.2.	Angka partisipasi kasar	$APK^{t_{h}} = \frac{E^{t_{h}}}{P^{t_{h,a}}} \times 100$ Dimana :
		h = jenjang pendidikan a = kelompok usia t = tahun Eth = adalah jumlah penduduk yang pada tahun t dari
		berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan h P ^t h,a = adalah jumlah penduduk yang pada tahun t berada pada kelompok usia yaitu Kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan h
1.2.1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Jumlah siswa SD/MI/Paket A X 100%
1.2.2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn Jumlah siswa SMP/MTs/Paket B X 100% Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn
1.3.	Angka pendidikan yang ditamatkan	$APT_{h}^{t} = \frac{E_{h}^{t}}{P_{h,a}} \times 100$
		Dimana: h = jenjang pendidikan t = tahun Pth = jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan h pada tahun t Pt = total jumlah penduduk pada tahun t
1.4.	Angka Partisipasi Murni	$APM^{t_{h}} = \frac{E^{t_{h}}}{P^{t_{h,a}}} \times 100$
		Dimana: h = jenjang pendidikan a = kelompok usia t = tahun Eth = adalah jumlah penduduk yang pada tahun t dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan h Pth,a = adalah jumlah penduduk yang pada tahun t berada pada kelompok usia yaitu Kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan h

rni t B	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn
ιD	Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B
	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn
olah	$APS^{t_{h}} = \frac{E^{t_{h,a}}}{x} \times 1.000$
	$P^{t}_{h,a}$
	Dimana : h = jenjang pendidikan
	h = jenjang pendidikan a = kelompok usia
	t = tahun
	$E^{t}_{h,a}$ = jumlah siswa kelompok usia a yang bersekolah di
	tingkat pendidikan h tahun t
olah	Pth,a = jumlah penduduk kelompok usia a Jumlah murid usia 7- 12 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B
o.c.i	Jumlah penduduk usia 7-12 thn
olah	Jumlah murid usia 13- 15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B
В	Jumlah penduduk usia 13-15 thn
:	
(APS)	Jumlah Capaian Kinerja APS SD/MI Se-Kabupaten dan Kota
	Jumlah seluruh APS SD/MI Se-Kabupaten dan Kota
APS)	Jumlah Capaian Kinerja APS SMP/MTs Se-Kabupaten dan Kota ————————————————————————————————————
	Jumlah seluruh APS SMP/MTs Se-Kabupaten dan Kota
SD/MI	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI X 100%
	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada Jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya
	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs
	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada
	Jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya
M) dari /MTs	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs
	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya
O/MI	Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik
	Jumlah seluruh sekolah SD/MI
/P/MTs	
MF/WIS	Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs
Λī	P/MTs

1.10.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Jumlah sekolah (SD/MI + SMP/MTs)
		Jumlah penduduk usia (7 s.d 12) thn + (13 s.d 15) thn
1.11.	Rasio guru /murid sekolah pendidikan dasar	Jumlah guru (SD/MI + SMP/MTs)
		Jumlah murid (SD/MI + SMP/MTs)
1.12.	Rasio guru/murid per kelas rata- rata sekolah dasar	Jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas
		Jumlah murid pendidikan dasar
1.13.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	Jumlah guru sekolah pendidikan menengah per kelas
		Jumlah murid pendidikan menengah
1.14.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV ———————————————————————————————————
		Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs,SMA/SMK/MA
1.16.	Penduduk yang berusia ≥ 15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Jumlah capaian kinerja penduduk yang berusia ≥ 15 th Melek huruf se-Kabupaten dan kota
		Jumlah seluruh penduduk yang berusia ≥ 15 th Melek huruf se-Kabupaten dan kota
2.	Kepemudaan Dan Olahraga	
2.1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Jumlah organisasi pemuda yang aktif ————————————————————————————————————
		Jumlah seluruh organisasi pemuda
2.2.	Persentase wirausaha muda	Jumlah wirausaha mudaX 100%
		Jumlah seluruh wirausaha muda
2.3.	Cakupan pembinaan olahraga	Jumlah cabang olahraga yang dibina X 100%
		Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar
2.4.	Cakupan pembinaan atlet muda	Jumlah atlit pelajar yang dibina X 100%
		Jumlah seluruh atlit pelajar
2.5.	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dar internasional dalam satu tahun
2.6.	Jumlah prestasi olahraga	Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun
	Ket Ket	nteng, 12 Januari 2021 Januari 2021 Januari Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Jupatan Kepulauan Selayar,

Panekat: Pembina Utama Muda Nip.19661231 199203 1 180.